

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diambil dari beberapa kesimpulan :

1. Proses Pelaksanaan Perjanjian Pembangunan Asrama Mahasiswa Minang di Bogor antara Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan PT. Cendrawasih Mulo Ano dimulai dengan PT.Cendrawasih Mulo Ano mengikuti pemilihan penyedia paket pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Minang di Bogor dengan pelelangan umum metoda penyampaian dokumen satu file pascakualifikasi metode evaluasi sistim gugur yang berlokasi di Dramaga, Kabupaten Bogor melalui sumber dana APBD Provinsi Sumatera Barat dalam jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender. Hal tersebut menghasilkan beberapa hal, seperti pengumuman pascakualifikasi, memasukan pendaftaran, pemberian penjelasan (*Aanwijzing*) dan penyampaian atau pemasukan dokumen penawaran.
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pembangunan Asrama Mahasiswa Minang di Bogor terbagi antara Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat serta Hak dan Kewajiban PT. CENDRAWASIH MULO ANO sebagai pihak pemborong. Hak-hak yang dimiliki Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat antara lain menerima hasil pekerjaan secara utuh dan sesuai ketentuan yang dibuat dalam perjanjian, mengetahui jalannya pekerjaan pemborongan di lapangan, memperoleh laporan bulanan mengenai hasil kemajuan pekerjaan, dst.

Sedangkan kewajiban yang dimiliki Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah melakukan pembayaran sesuai dengan nilai kontrak, memberikan pengarahan dan bimbingan apabila dalam pelaksanaan pekerjaan lapangan, dst. Hak-hak yang dimiliki oleh PT. CENDRAWASIH MULO ANO adalah menerima pembayaran sebesar nilai kontrak dari pihak Pemerintah Daerah, mendapatkan uang muka (*down payment*) dari pihak Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat bangunan sesuai dengan yang diperjanjikan, dst. Kewajiban-kewajiban PT. CENDRAWASIH MULO ANO menyelesaikan pekerjaan pemborongan pekerjaan bangunan yang diberikan pihak pemberi borongan pekerjaan, menaati dan melaksanakan. Hak & kewajiban antara kedua belah pihak dilaksanakan dengan sesuai yg telah diperjanjikan.

3. Dalam pelaksanaannya, perjanjian Pembangunan Asrama Mahasiswa Minang di Bogor ini juga mengalami kendala-kendala dan hambatan-hambatan, namun hal tersebut tidak terlalu mengganggu pelaksanaan pekerjaan. Kendala-kendala tersebut antara lain:
 - a. Akses jalan yang dilalui kendaraan pengantar bahan bangunan yang sempit
 - b. Keadaan cuaca yang tidak mendukung
 - c. Keterlambatan dalam pembayaran termen
 - d. Perubahan kuantitas barang.

ketentuan umum yang berlaku di Indonesia termasuk ketentuan mengenai hubungan ketenagakerjaan dan keselamatan kerja, dst.

B. Saran

1. Dalam proses pelaksanaanya, perlu adanya ketentuan hukum yang mengatur secara pasti mengenai sanksi terhadap pemberi tugas dalam keterlambatan pembayarann (*cash in delay*).
2. Pemberi tugas harus mengawasi seluruh pekerjaan pemborong sehingga apabila terjadi kesalahan dalam pekerjaan maupun keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan, pemberi tugas dapat mengarahkan dan memberi petunjuk. Dengan begitu resiko kesalahan yang muncul akan berkurang.
3. Gedung-gedung milik pemerintah memerlukan penyaringan pemborongan yang lebih selektif agar pemborong yang terpilih benar-benar bonafide baik dari segi skill, manajemen, dan profesionalitas

